

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK NEGERI BUNTU AMPANG

NOMOR: 005/TKN-BA/II/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK  
NEGERI BUNTU AMPANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Negeri Buntu Ampang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Negeri Buntu Ampang

Mengingat :       1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
                      2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  
                      3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Negeri Buntu Ampang, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Negeri Buntu Ampang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Negeri Buntu Ampang ini.

KEDUA : TPPK TK Negeri Buntu Ampang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Negeri Buntu Ampang

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK TK Negeri Buntu Ampang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Negeri Buntu Ampang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Negeri Buntu Ampang bertanggung jawab kepada Kepala TK Negeri Buntu Ampang

KEENAM : Koordinator TPPK TK Negeri Buntu Ampang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Negeri Buntu Ampang dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.

KETUJUH : Keputusan Kepala TK Negeri Buntu Ampang ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ribdingkila'  
pada tanggal 20 Februari 2024

KEPALA ,TK NEGERI BUNTU AMPANG

[ELISABETH BAMBAN, S.Pd]

**LAMPIRAN**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ice Sandapadang, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Tliang Tandirerung	Komite Sekolah	Anggota
3.	Damaris Bamban	Tenaga Administrasi	Anggota